



PUTUSAN
No. 2353 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIFIN Bin H. SUJIBNO**;
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur / Tanggal Lahir : 24 tahun/ 14 Pebruari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Lebak Desa Sergang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ARIFIN Bin H. SUJIBNO (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2012, sebidang pasir dengan batas-batasnya: sebelah Barat: Tanah Negara, sebelah Timur: Tanah Negara, sebelah Selatan: Tanah milik Abdul P. Surani, Utara: Tanah Negara didusun Dasuk Barat Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang menyuruh, yang turut melakukan perbuatan, melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dalam Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan (Pasal 36 Ayat (1). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ia Terdakwa ARIFIN Bin H.SUJIBNO (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 22.00 WIB menyuruh saksi ABD. SAMAD untuk melakukan penambangan pasir milik negara di Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep lalu saksi ABD. SAMAD bersama-sama dengan Iman dan MAT ASMA sedangkan alat pengangkut yang digunakan adalah Truk warna kuning No.Pol. M 9315 C atas nama STNK Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarkawi Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Ketika saksi ABD. SAMAD sampai dipasir milik Negara tersebut lalu saksi Drs. SUJARNO, MH selaku Camat Dasuk mendapat informasi dari warganya bahwa ada orang sedang melakukan penambangan pasir sehingga saksi Drs. SUJARNO, MH melakukan operasi gabungan bersama-sama dengan anggota Satpol PP dan BLH ke tempat lokasi tersebut dan ternyata benar saksi ABD. SAMAD melakukan penambangan pasir yang termasuk dalam kawasan lindung tanpa izin atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL dari kantor Dinas Lingkungan Kabupaten Sumenep;

Menurut saksi Ir. MARSUDI selaku saksi Ahli dari Kantor badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep menerangkan: kerusakan lingkungan semakin parah yang terjadi dilokasi pertambangan dan Negara dirugikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin bin H. Sujibno (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tanpa ijin lingkungan melakukan penambangan pasir sebagaimana surat dakwaan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Arifin bin H. Sujibno (Almarhum) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda Rp1.000.000.000 Sub. 2 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa skop sebanyak 2 (dua) buah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 unit Truk Mitsubishi No.Pol. M 9315 C atas nama Akhmad Syarkawi Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep beserta STNKnya kembali ke Terdakwa Arifin bin H. Sujibno (Almarhum);
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No.47/Pid.Sus/2013/PN. Smp. tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin bin H. Sujibno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin lingkungan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penambangan pasir;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Scrup sebanyak 2 buah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi No.Pol. M 9315 C atas nama Akhmad Syarkawi Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan beserta STNKnya dikembalikan kepada Arifin bin H. Sujibno (Almarhum);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.575/PID.SUS/2013/PT.SBY. tanggal 06 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 47/Pid.Sus/2013/PN.Smp tanggal 23 Juli 2013 , dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya dan perbaikan mengenai pidana penggantinya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Arifin bin H. Sujibno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa izin lingkungan menyuruh melakukan penambangan pasir“;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Scrup sebanyak 2 (dua) buah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit Truk Mitsubishi No.Pol. M 9315 C atas nama Akhmad Syarkawi Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan beserta STNKnya dikembalikan kepada Arifin bin H. Sujibno (Almarhum);
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.031/akta.Pid/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Smp. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 07 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 07 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sangat tidak terima dan sangat keberatan sekali terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan, dan putusan tersebut dirasa sangat berat bagi .kami dan sangat merugikan kami selaku Pencari Keadilan ;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan secara cermat serta seksama fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan kami selaku terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan, padahal kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keterangan saksi-saksi dan juga keterangan kami serta surat-surat bukti yang disampaikan di muka persidangan, maka Putusan tersebut tidak pantas dijatuhkan terhadap diri kami, dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding itu harus membebaskan kami dari segala tuntutan hukum ;
Bahwa kami mengajukan upaya Kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lain karena adanya "Kesalahan dalam Penerapan Hukum" yang dilakukan oleh

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Bahwa kami oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana "Tanpa ijin lingkungan melakukan penambangan pasir" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa di dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang
 2. Melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha dan / atau kegiatan ;
 3. Tanpa memiliki AMDAL dan UKL-UPL ;
2. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding kalau terhadap semua unsur yang terdapat dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti, namun apakah perbuatan yang kami lakukan itu termasuk dalam Kategori Perbuatan Pidana atau Tidak hal ini yang harus dibuktikan, dan disini Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukumnya ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar kami Terdakwa telah melakukan suatu kegiatan yakni mengambil dan mengangkut pasir laut Kamis, tanggal 19 Desember 2012 di Dusun Dasuk Barat, Desa Dasuk Barat, Kabupaten Sumenep, namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah kegiatan kami yang mengambil dan mengangkut pasir laut tersebut termasuk dalam Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL ? ;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada kami ini ternyata Pasal 109 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dibaca dan diteliti secara utuh apa yang sebenarnya terkandung di dalam pasal tersebut ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 109 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), untuk itu hams pula dilihat ketentuan dari Pasal 36 ayat (1) tersebut yaitu setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, selanjutnya izin lingkungan tersebut diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL dan untuk itu hams pula mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau UKL-UPL, dimana izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dengan kewenangannya (vide Pasal 36 ayat (2,3 dan 4);

Bahwa ketentuan dalam Pasal 36 khususnya dalam ayat 3 dan 4 telah ternyata terkait erat dengan ketentuan sebelumnya yaitu dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi "Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL" dan ternyata dalam perkara kami ini a quo selama persidangan ini tidak pernah terungkap adanya keterangan atau fakta tentang adanya jenis usaha yang termasuk dalam lingkup UKL-UPL baik melalui keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan selama Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 tidak pernah ada aturan baik berupa perda maupun ketentuan lainnya sebagai dasar hukum untuk para penambang pasir, yang ada hanya Moratorium tertanggal 9 Oktober 2009 (terlampir) sehingga tidak dapat pula ditentukan apakah kegiatan kami terdakwa yang mengambil dan mengangkut pasir tersebut termasuk dalam kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. Oleh karena itu kami menganggap bahwa tidak ada penetapan yang jelas jenis usaha dan/atau kegiatan yang mana yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL di Kabupaten Sumenep, hal itu kembali disampaikan saksi ahli di persidangan yang menyatakan bahwa di dalam Moratorium Penambangan Bahan Galian Golongan C Tanpa Ijin di Kabupaten Sumenep tersebut, dan kami menilai perbuatan yang kami lakukan itu bukanlah merupakan penetapan jenis usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, dengan demikian adalah tepat dan beralasan apabila kami selaku terdakwa telah nyata melakukan kegiatan yakni mengambil dan mengangkut pasir laut namun perbuatan kami tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh karena dasar dari Pasal 109 Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup yang mengharuskan suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL UPL wajib memiliki izin lingkungan belum ada aturan khusus di Kabupaten Sumenep ;

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada kami itu terbukti, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana ;

Bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada kami terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka secara yuridis formal (vide Pasal 191 ayat (2) KUHP), maka kami haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin lingkungan melakukan penambangan pasir. Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan 109 ayat (1) UULH junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
 - Pada tanggal 19 Desember 2012 Terdakwa selaku pihak yang meminta kepada Sdr. Abd. Samad sebagai sopir Truk untuk mengambil dan mengangkut pasir laut di pantai Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, dengan cara Terdakwa memberikan upah kepada Abd. Samad selaku Sopir Truk sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan 2 (dua) orang sebagai pihak yang melakukan penambangan pasir mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Kedudukan Terdakwa hanya sebagai pelaku intelektual yaitu pihak yang meminta agar Sdr. ABD Samad mengambil dan mengangkut pasir yang telah ditambang oleh 2 (dua) orang lainnya menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai pihak yang membujuk untuk melakukan penambangan pasir secara tidak sah dan melawan hukum karena tidak mempunyai izin untuk kegiatan tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) UULH junto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana yaitu Terdakwa dipersalahkan selaku pihak yang membujuk Sdr. Abd. Samad untuk melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan tersebut karena menjanjikan dan atau memberikan upah kepada saksi Abd. Samad setiap kali melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kegiatan usaha penambangan dan pengangkutan pasir tanpa izin dari pihak yang berwenang sudah dilakukan berulang kali sesuai dengan pesanan ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak lingkungan dan merugikan keuangan Negara ;
- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL sebab tidak ada penataan yang jelas jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL di Kabupaten Sumenep ;
- Alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tanggal 9 Oktober 2009 hingga saat terjadinya permintaan penambangan dan pengangkutan pasir laut di pantai Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, telah melakukan MORATORIUM pemberian izin penambangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dibenarkan ada kegiatan penambangan pasir laut di pantai karena Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak akan mengeluarkan izin penambangan Bahan Galian Gol. C.

Berhubung sikap Pemerintah Kabupaten Sumenep yang melaksanakan Moratorium terhadap kegiatan penambangan dan pemberian izin penambangan bahan galian Go. C maka perbuatan Terdakwa yang melanggar isi moratorium termasuk pula melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) UULH juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.575/PID.SUS/2013/PT.SBY. tanggal 06 November 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep No.47/Pid.sus/2013/PN. Smp. tanggal 23 Juli 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 109 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ARIFIN Bin H. SUJIBNO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.575/PID. SUS/2013/PT.SBY. tanggal 06 November 2013 yang telah memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Juli 2013 sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin bin H. Sujibno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk orang lain melakukan penambangan pasir tanpa izin“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Scrup sebanyak 2 (dua) buah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi No.Pol. M 9315 C atas nama Akhmad Syarkawi Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan beserta STNK-nya dikembalikan kepada Arifin bin H. Sujibno (Almarhum);

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2353 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)